

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan dan transaksi lainnya. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat pada umumnya antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di sebuah negara bank menjadi Lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

In 1998 the government amended the law No. 7 of 1992 and replaced it with the law No. 10 of 1998. This law provided stronger legal basis for the establishment of the Islamic banks in Indonesia. In law No. 10 the term "bank based on the principle of sharing" was changed to "bank based on the principle of Shariah" or abbreviated as "Shariah bank" (the official term for Islamic banks in Indonesia based on law No. 10 of 1998). In the law No. 10, Shariah banks were allowed to operate under dual banking system. The dual banking system allowed Shariah banks to operate on both interest and interest-free bases. This opened up vast opportunities for conventional banks to offer addition Shariah products while retaining their conventional systems. Thus eventhough Islamic bank in Indonesia was established by law

No. 7 in 1992, the development of Islamic bank was significant only after the enforcement of law No. 10 of 1998 (Dwi Sari, 2016). (Pada tahun 1998 pemerintah mengubah UU. No 7 Tahun 1992 dan menggantinya dengan UU No. 10 Tahun 1998. UU ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pendirian bank syariah di Indonesia dalam undang – undang No. 10 istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” diubah menjadi “bank berdasarkan prinsip syariah” atau disingkat “Bank Syariah” (Sebutan resmi untuk bank syariah di Indonesia berdasarkan undang – undang No. 10 Tahun 1998). Dalam undang – undang No. 10, bank syariah diperbolehkan beroperasi dengan sistem perbankan ganda. Sistem perbankan memungkinkan bank syariah beroperasi dengan basis bunga dan bebas bunga. Hal ini membuka peluang besar bagi bank konvensional untuk menawarkan produk syariah tambahan dengan tetap mempertahankan sistem konvensionalnya. Demikianlah bank syariah di Indonesia didirikan dengan Undang – undang No. 7 tahun 1992, perkembangan bank syariah hanya signifikan setelah berlakunya undang – undang No. 10 Tahun 1998).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah pada bagian (d) yang berbunyi: Bahwa peraturan mengenai Perbankan Syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan danannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah terdapat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Umam, 2013).

Bank syariah pertama yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991. Walaupun perkembangannya agak terlambat dengan negara-negara muslim lainnya. Bank syariah di Indonesia terus berkembang pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, selanjutnya pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bertambah menjadi 88 buah pada akhir tahun 2004.

Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan, karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Di samping itu bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Muhammad, 2014).

Dalam Bank syariah bunga dikategorikan sebagai riba yang haram diterapkan dalam praktek perbankan. Karena tidak sesuai dengan prinsip islam yang mengharamkan riba. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba).*

Ayat diatas sesuai dengan misi perbankan syariah yang memberikan keadilan bagi semua pihak dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dengan misi dan prinsip-prinsip syariah, yang memiliki nilai-nilai qur'ani.

Tujuan bank syariah yaitu untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan

perbankan berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) (Ansori, 2009).

Dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Khotibul, 2015).

Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN No.02/DSN/MUI/IV/2000 Tanggal 12 Mei 2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang di benarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2011).

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan dalam membuka rekening tabungan, masing-masing bank syariah berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, yaitu dengan menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, Paspor, dan Identitas lainnya.

Produk tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan bagi hasil yang

kompetitif. Sarana bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

Adapun produk lain selain tabungan yaitu Deposito, Deposito yaitu dana simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pada saat akad. Deposito dapat dicaikan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank pada saat jatuh tempo.

Dengan akad Mudarabah transaksi penanaman dan dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 deposito syariah adalah investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank Syariah. Sedangkan Investasi merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.


Salah satu bank syariah yang menawarkan produk tabungan dan deposito adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Bank Muamalat didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan oprasionalnya pada bulan Mei 1992. Fungsi utama dari Bank Muamalat sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Untuk itu diharapkan dapat mencapai profitabilitas dari produk tabungan dan deposito dengan tidak mengesampingkan kepentingan nasabah pada umumnya (Mariyam, 2018).

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Rasio profitabilitas digolongkan menjadi dua, yaitu *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Assets* (ROA). *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat presentase yang dapat dihasilkan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapat *net income*. Sedangkan *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan

perbandingan laba (sebelum pajak) dengan total aset bank (Nursucia, 2017).

Gambar 1.1 Profitabilitas Bank Muamalat Periode 2019-2021



Sumber: Website Bank Muamalat, 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2019 - 2021 setiap triwulan mengalami kenaikan dan penurunan nilai profitabilitas atau *Return On Asset* (ROA), seperti triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 sebesar 2,407%, 5,085%, 7,332% dan 16,326%. Kenaikan dan penurunan *Return On Asset* (ROA) ini tidak terlalu besar setiap triwulannya begitupun juga dengan tahun selanjutnya. Tetapi pada triwulan ke 4 tahun 2019 mengalami tingkat kenaikan profitabilitas yang begitu tinggi.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian pada Bank Muamalat, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh yang terjadi antara Tabungan dan Deposito Terhadap Profitabilitas. Karena tingkat profitabilitas setiap tahunnya berbeda seperti yang sudah dijelaskan dari grafik di atas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Tabungan dan Deposito Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat (Laporan Keuangan Periode 2019-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pada produk tabungan dan deposito terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat?
2. Apakah produk tabungan dan deposito berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Produk Tabungan dan Deposito berpengaruh secara Simultan terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat.
2. Untuk Mengetahui Produk dari Tabungan dan Deposito berpengaruh secara Parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang pengaruh produk tabungan dan deposito terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam menerapkan produk tabungan dan deposito terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang ilmu yang penulis peroleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang perbankan. Selain itu juga sebagai wahana untuk menambah wawasan pengetahuan tentang produk tabungan dan deposito.

E. Definisi Oprasional / Batasan Istilah

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut.

1. Produk tabungan (X1)

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Tabungan menggunakan dua akad yaitu akad mudarabah dan akad wadiah Tabungan yang dimaksud ini merupakan produk dari Bank Muamalat.

2. Deposito (X2)

Deposito yaitu dana simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pada saat akad. Akad yang digunakan yaitu mudarabah, dalam mudarabah bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Deposito yang dimaksud ini merupakan produk dari Bank Muamalat.

3. Profitabilitas (Y)

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Profitabilitas disini merupakan profitabilitas dari sebuah produk tabungan dan deposito pada Bank Muamalat.

4. Bank Muamalat

Bank Muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Dimana tujuan Bank Muamalat yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

5. Laporan Keuangan


Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh produk tabungan dan deposito terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Profitabilitas sebagai variabel terikat (dependent variabel) yang dilambangkan dengan huruf (Y), sedangkan yang menjadi variabel bebas (independen variabel) yang dilambangkan dengan huruf (X) yaitu Produk Tabungan (X1) dan Deposito (X2). Untuk mengetahui apakah elemen-elemen ini berpengaruh maka kerangka berpikir penulis gambarkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



G. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rizal Tafaquh Fidin (2014). Judul: *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah terhadap Profit Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi Eviews (Perangkat lunak statistik berbasis windows). Jenis dan sumber data yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Adapun perbedaan pada penelitian ini pada aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi SPSS dan data yang digunakan.
2. Indah Pratiwi (2015). Judul: *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudarabah dan Deposito Mudarabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder serta teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* sebanyak 32 sampel. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel hasil tabungan dan deposito *mudarabah*. Adapun perbedaan pada penelitian ini pada variabel laba bersih dan pada teknik pengambilan data.
3. M. Dzaki Arifin (2015). Judul: *Pengaruh Tabungan Deposito dan Pembiayaan Terhadap Tingkat Laba Pada Bank Mega Syariah Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu data laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah metode dengan teknik analisis linear berganda. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel tabungan, deposito. Adapun perbedaan pada penelitian ini pada variabel pembiayaan dan tingkat laba.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diduga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H0: tidak terdapat pengaruh antara variabel produk tabungan terhadap profitabilitas.
2. H1: terdapat pengaruh antara variabel produk tabungan terhadap profitabilitas.
3. H0: tidak terdapat pengaruh antara variabel deposito terhadap profitabilitas.
4. H2: terdapat pengaruh antara variabel deposito terhadap profitabilitas

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teoritis yang berisikan tentang Pengertian tabungan, pengertian deposito, dan pengertian profitabilitas.

Bab III Merupakan metode penelitian yang memaparkan hal yang terkait dengan metode penelitian.

Bab IV Merupakan bagian analisis dan pembahasan yang berisi tentang Pengaruh Produk Tabungan dan Deposito Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat.

Bab V Merupakan bab penutup. Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari penelitian disertai rekomendasi dalam bentuk saran-saran yang relevan.